



Dinas Pendidikan
KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang

PERDA KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA SEMARANG



**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KOTA SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

- tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.

7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Departemen Agama sesuai urusan daerah.
9. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan

terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.

21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
22. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
25. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
26. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP

DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- a. pemerataan kesempatan pendidikan;
- b. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
- c. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peserta didik;

- b. penyelenggaraan pendidikan formal;
- c. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. pendidikan anak usia dini;
- e. pendidikan khusus;
- f. pendidikan keagamaan;
- g. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. penyelenggara pendidikan oleh lembaga asing;
- i. pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. sarana dan prasarana;
- k. evaluasi;
- l. akreditasi;
- m. pengawasan;
- n. wajib belajar;
- o. partisipasi masyarakat; dan
- p. pendanaan pendidikan yang menjadi batas kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah:

- a. pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan;
- c. pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- e. pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual;
- f. Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- g. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan luar biasa ;
- h. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Satuan Pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan

- Pelayanan Publik; dan
- j. Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharaannya untuk sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- b. membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;
- d. menyediakan anggaran pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan wajib belajar.

Pasal 7

Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 8

Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya.

BAB IV
SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan

- c. merencanakan, menyusun Kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- f. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

PESERTA DIDIK

Bagian kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 11

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk:

- a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah yang dipeluknya;
- b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
- c. mendapat beasiswa atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
- d. mendapatkan bantuan fasilitas belajar, bantuan biaya pendidikan, kesehatan dan santunan kecelakaan, kematian serta peningkatan gizi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Walikota;
- e. mendapat pembebasan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tergolong keluarga miskin; dan
- f. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-

masing dengan tidak menyimpang dari persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 12

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan;
- d. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Daftar Ulang

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.
- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.
- (4) Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 10 peserta didik dan paling banyak 25 peserta didik.
- (5) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 40 peserta didik.
- (6) Sekolah Menengah Kejuruan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar antara 20 peserta didik sampai dengan 40 peserta didik untuk kelompok non teknologi dan 20 peserta didik sampai dengan 36 peserta didik untuk kelompok Teknologi, Pertanian, dan Seni Kerajinan.

- (7) Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.
- (8) Sistem dan tata cara penerimaan peserta didik ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 14

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang meliputi:

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 16

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas:

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Walikota menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi:
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditambah persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.
- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
- a. agama
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- g. tuntutan dunia kerja;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 22

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran bahasa Jawa wajib diajarkan.
- (4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik

BAB VII

PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur:
- a. pembina;

- b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan
 - e. penilik; dan
 - f. warga belajar.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional.

Pasal 24

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan non formal harus dikoordinasikan dengan Dinas
- (4) Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk tujuan khusus harus mendapat ijin dari Dinas.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh ijin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 25

- (1) Pendidikan non formal meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan non formal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.

- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Kurikulum Pendidikan Non Formal

Pasal 26

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan isi kurikulum pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 27

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. pendidikan formal;
 - b. non formal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk:
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - c. bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk:
 - a. pendidikan keluarga, atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB IX
PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk:
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. akselerasi; atau
 - c. eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB X
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 29

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan:
 - a. formal;
 - b. non formal; dan
 - c. informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenisnya
- (5) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN
PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta didik

Pasal 30

- (1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah untuk mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.
- (4) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (6) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.
- (8) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Walikota

Bagian ke dua

Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 31

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.

- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana

Pasal 32

- (1) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah:
 - a. bahasa Indonesia;
 - b. bahasa Inggris; dan/atau
 - c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (3) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk

memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Bagian Kesatu

Tujuan Dan Peserta Didik

Pasal 36

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan asing tidak boleh mempunyai tujuan pendidikan yang bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan nasional dan mengikutkan warga negara Indonesia sebagai pendidik dan pengelola masing-masing minimal 25 % (persen) dari keseluruhan pendidik dan 25 % (persen) pengelola pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan secara bersama tersebut.

- (4) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing mencakup warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Bagian Kedua

Sarana Pendidikan

Pasal 37

Satuan pendidikan dasar dan menengah yang didirikan oleh lembaga pendidikan asing harus memiliki sarana pendidikan, buku pelajaran, sumber belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

Bagian Ketiga

Kurikulum, Bahasa Pengantar dan Ujian Akhir

Pasal 38

- (1) Struktur kurikulum pendidikan dan sistem ujian pada lembaga pendidikan asing mengikuti kurikulum pendidikan di negara asalnya dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Selain mengikuti kurikulum dan sistem ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pendidikan asing wajib memberikan pendidikan agama, dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Bahasa pengantar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing adalah bahasa yang digunakan di negara asal dan bahasa Indonesia.
- (4) Ujian akhir pada lembaga pendidikan asing terdiri atas ujian akhir yang berlaku di negara asal dan bagi peserta didik warga negara Indonesia wajib mengikuti ujian nasional.

Bagian Keempat

Akreditasi dan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing wajib mengikuti proses akreditasi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di daerah.
- (3) Prosedur pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tenaga Pendidik

Pasal 40

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.
- (4) Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Pendidik yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 41

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah dan Komite Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan aspirasi pendidik;
 - b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk tim seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;

- e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Walikota;
 - f. penetapan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
 - g. Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4). Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat harus mendapat ijin dari walikota.
- (5). Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian ketiga

TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 42

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai:

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Keempat

Tanggungjawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 43

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

Bagian kelima

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 44

- (1). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah 4 (empat) tahun.
- (2). Masa Tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5). Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7). Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 45

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa tugas berakhir; atau

- c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasan karena:
- a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - e. meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh

Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

Pasal 46

- (1) Pemindahan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan dan/atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pemindahan tenaga pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu/Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.
- (5) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Karir Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 47

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi. Dalam memenuhi kewajiban Walikota memberdayakan peran Dinas, lembaga penjamin mutu, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya secara optimal.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan

Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan/tunjangan kesejahteraan pegawai kepada tenaga pendidik/kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus PNS maupun yang tidak berstatus PNS sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.
- (3) Tenaga pendidik dan kependidikan baik yang berstatus PNS dan tidak berstatus PNS berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. pegawai tata usaha; dan
 - f. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran, dan

- k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

Pasal 51

- (1) Tenaga Kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.

- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 52

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (4) Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Ruang dan Bangunan

Pasal 53

- (1) Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. ruang pendidikan;
 - b. ruang administrasi; dan
 - c. ruang penunjang.
- (2) Spesifikasi dan ukurannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB XV

EVALUASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 54

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka:
 - a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
 - b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. peserta didik;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Evaluasi Belajar

Pasal 55

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;
 - c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
- (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
- (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk

melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga

Evaluasi Kinerja

Pasal 56

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

AKREDITASI

Pasal 57

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS)
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek:
 - a. kurikulum/proses belajar mengajar;
 - b. administrasi/manajemen sekolah;
 - c. organisasi/kelembagaan sekolah;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. ketenagaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. peserta didik/siswa;

- h. peranserta masyarakat; dan
 - i. lingkungan/kultur sekolah.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAS sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Keanggotaan BAS terdiri dari unsur-unsur:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dewan Pendidikan;
 - c. organisasi profesi;
 - d. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS);
 - e. pengawas; dan
 - f. masyarakat.
- (6) Susunan keanggotaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas TK/SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawas pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat fungsi pengawasan melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 59

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Penilik sekolah adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik sekolah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan non formal

Bagian Ketiga

Tanggungjawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 60

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah:
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah:
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- (3) Tanggung jawab Penilik:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan non formal yang meliputi:
 - 1) program pengembangan anak usia dini;

- 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
- d. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. Menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 61

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVIII

WAJIB BELAJAR

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menetapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun;
 - b. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
 - c. membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XIX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana melalui:
 - 1) Dewan Pendidikan;
 - 2) Komite Sekolah; dan/atau
 - 3) yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 64

- (1) Dewan Pendidikan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan

- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai:
- a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (4) Keanggotaan Dewan Pendidikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pendidikan bertanggungjawab kepada walikota

Pasal 65

- (1) Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka:
- a. peningkatan mutu; dan
 - b. pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah bertujuan:
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Sekolah berfungsi sebagai:
- a. pemberi pertimbangan;
 - b. pendukung;
 - c. pengontrol; dan
 - d. mediator.
- (4) Keanggotaan Komite Sekolah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Komite Sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat.

BAB XX
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber dan Penggunaan

Pasal 66

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya personal.
- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pengembangan sumberdaya manusia; dan
 - c. modal kerja tetap.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa:
 - 1) daya;
 - 2) air;
 - 3) jasa telekomunikasi;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 5) uang lembur;
 - 6) transportasi;
 - 7) konsumsi;
 - 8) pajak; dan
 - 9) asuransi.
- (6) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran

secara teratur dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Sumbangan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali peserta didik secara sukarela meliputi:
 - a. Sumbangan Pengembangan Institusi;
 - b. iuran dana operasional sekolah; dan
 - c. lain-lain,
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/(RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
 - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
 - c. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
- (4) **Sumbangan Pengembangan Institusi dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.**
- (5) Dana dari Sumbangan Pengembangan Institusi yang berasal dari orangtua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP). Dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- (6) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.
- (7) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada:
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.
- (9) RABPS yang telah disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.

- (10) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (*block grant*) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (12) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan ijin;
 - c. pembubaran.
- (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Walikota atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 52 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Februari 2007

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
2. Menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional.
3. Menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan.
4. Meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja.
5. Meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pementasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pemerintah Daerah Semarang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- Sejenis adalah satuan pendidikan yang sama didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- Setara adalah Satuan pendidikan yang memiliki tingkat dan tujuan sama.

Misalnya: - RA/BA dengan TK.

- MI dengan SD.

- MTs dengan SMP.

- MA dengan SMA.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan Khusus maksudnya adalah untuk kepentingan kelulusan, sertifikasi, dan untuk mendapat bantuan dari Dinas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pendidikan Keaksaraan yaitu kegiatan bertujuan memberantas buta aksara dan angka yang integral dengan mata pencahariaan

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

Huruf b

Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sumber Biaya Pendidikan berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD I;
- c. APBD II;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. hibah dengan tidak mengikat; dan/atau
- f. sumbangan tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Aspirasi pendidik adalah hasil musyawarah pendidik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Pemimpin adalah Kepala Sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan

Huruf b

Manager adalah Kepala Sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan

Huruf c

Pendidik adalah Kepala Sekolah yang melaksanakan pembelajaran

Huruf d

Administrator adalah Kepala Sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan

Huruf e

Wirausahawan adalah Kepala Sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian

Huruf f

Pencipta iklim kerja adalah Kepala Sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif

Huruf g

Penyelia adalah Kepala Sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud berprestasi adalah keunggulan atau kejuaraan minimal tingkat kota yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau yayasan, lembaga yang bekerja sama Pemerintah Daerah dibidang pendidikan.

Penghargaan dapat berbentuk antara lain:

- a. kenaikan pangkat;
- b. pemberian jabatan atau kenaikan jabatan;
- c. bantuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; dan/atau
- d. pemberian hadiah dalam bentuk lain.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak berstatus PNS adalah: guru bantu, TPHL, guru tidak tetap, guru tetap yayasan dan guru tidak tetap yayasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan;

Huruf b

ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan

Huruf c

tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan pada peserta didik Sekolah Dasar kelas tiga yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung

Huruf d

penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penghargaan dapat berbentuk antara lain: Piagam penghargaan,
Publikasi.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.